



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BUKIT TRIKORA SALAKAN KODE POS 94885

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 03/570/OPS.SD/DPM&PTSP/XII/2021

Yang Bertanda tangan Dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada :

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

Nama Kepala sekolah	: KAMIL ANGGENAN, S. Pd.I., SH
Program Kegiatan	: SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
Alamat Lembaga	: JL. BUKIT PERMAI NO. 1 BAKA KEC. TINANGKUNG KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Provinsi	: SULAWESI TENGAH
Masa Berlaku Izin	: BERLAKU SAMPAI 17 DESMBER 2026

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Banggai Kepulauan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana diperlukan.



Dikeluarkan di Salakan
Pada Tanggal, 17 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



Drs. H. MUIS ABD. LATIF, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19621125 199003 1 010

Tembusan :

1. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
3. Camat Tinangkung di Salakan